

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Besarnya kebutuhan energi listrik terhadap kehidupan sehari-hari membuat pemerintah semakin mengembangkan sistemnya demi tercapainya pelayanan terbaik terhadap masyarakat dan pemerintah juga memegang kendali terhadap ketenagalistrikan sehingga tidak dapat di monopoli oleh satu orang. Perusahaan listrik di Indonesia dipegang oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN). PLN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) “yang ditunjuk dan ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam menunjang pembangunan”.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan PLN hanya memegang kendali terhadap pemegang izin usaha kelistrikan yang ditujukan untuk kepentingan umum sehingga PLN tidak lagi memonopoli di bidang kelistrikan dan tidak lagi memiliki peran sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.<sup>2</sup> Lebih lanjut lagi mengenai BUMN yang dijadikan sebagai pemegang prioritas utama dalam melaksanakan ketenagalistrikan diatur lebih

---

<sup>1</sup> Bambang Purnomo, *Tenaga Listrik, Profil Dan Anatomii Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hlm. 5.

<sup>2</sup> Lihat Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Yang Berbunyi : Ayat (1) : “Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum”

lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang berbunyi : “Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum”.

PLN dalam menjalankan tugasnya memiliki 2 tugas utama yaitu *Pertama*, “kemampuannya di dalam penyediaan energi listrik sepanjang waktu dan *Kedua*, sanggup untuk memberikan mutu pelayanan yang baik dengan harga jual yang terjangkau bagi masyarakat”.<sup>3</sup>

SNI memiliki tujuan yang sangat penting bagi peredaran produk-produk di Indonesia, salah satu tujuannya yaitu untuk mencegah banjirnya peredaran produk dari luar seperti produk cina, taiwan, jepang, dan korea yang kadang cenderung harganya lebih murah dari produk Indonesia.<sup>4</sup> Selain itu, tujuan dari SNI juga dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.

Seperti halnya tubuh manusia, energi listrik pun agar dapat dipakai memerlukan perangkat, berikut beberapa contoh perangkatnya yakni *mini circuit breaker* (MCB), kabel, *Residual Current Circuit Breaker* (RCCB), dan KWH meter.

Hal ini tentu menyalahi aturan hukum yang telah ditetapkan terutama Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>3</sup> *Op. Cit*, TIM YLKI, *Panduan Konsumen*....., Hlm. 3-4

<sup>4</sup> Dayu Padmara Rengganis, *Hukum Persaingan Usaha Perangkat Telekomunikasi Dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2013), Hlm. 205

Ketenagalistrikan yang berbunyi : “Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia” dan hal ini dapat dikenakan sanksi berupa pasal 54 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan : “Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Memproduksi, Mengedarkan, Atau Memperjual Belikan Peralatan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Tidak Sesuai Standart Nasional”.

**B. Rumusan Masalah**

*Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :*

1. Bagaimana pengaturan mengenai produksi, mengedarkan, dan memperjual belikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standart nasional?
2. Bagaimana hukuman yang diberikan kepada pelaku memproduksi, mengedarkan dan memperjual belikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standart?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi produksi, mengedarkan, dan memperjual belikan peralatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standart?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. *Memperoleh informasi dan untuk menganalisis tentang pengaturan mengenai produksi, mengedarkan, dan memperjual belikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standart nasional*
2. *Untuk memperoleh informasi dan menganalisis hukuman yang diberikan kepada pelaku memproduksi, mengedarkan dan memperjual belikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standart*
3. *Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi produksi, mengedarkan, dan memperjual belikan peralatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standart*

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis.**

- a. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum khususnya bagi tenaga teknis Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sedang menjalankan tugasnya.

b. Bagi para akademisi dan dunia pendidikan hasil penelitian ini juga diharapkan menambah khasanah keilmuan dan pengembangan ilmu hukum terutama dibidang memproduksi, mengedarkan, atau memperjual belikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standart nasional.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan masukan bagi penulis, teknisi, praktisi yang terlibat langsung dalam bidang ketenagalistrikan, terutama yang berkaitan dengan bidang memproduksi, mengedarkan, atau memperjual belikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standart nasional
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mempekerjakan.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>5</sup> Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pres, 1986), Hlm.125

<sup>6</sup> Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 2010), Hlm. 54